



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR 0045 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Lomba Kelurahan Tingkat Kota diselenggarakan oleh Kota

b. bahwa dalam penyelenggaraan Lomba Kelurahan Tingkat Kota dibutuhkan Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Sebagaimana...

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut
- a. Tahapan Persiapan

Menyusun dan membahas lembar Instrument penilaian administrasi, penilaian klarifikasi lapangan, dan penilaian pemaparan.
 - b. Tahapan...

b. Tahapan Penilaian Administrasi

1. memberi penilaian atas dokumen yang telah disampaikan oleh peserta Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dan menentukan kelurahan yang akan lolos ke tahapan Penilaian Klarifikasi Lapangan; dan
2. membuat Berita Acara Penilaian Administrasi Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

c. Tahapan Penilaian Klarifikasi Lapangan

1. melaksanakan klarifikasi lapangan terhadap peserta Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dengan melakukan
 - a) penilaian kesesuaian data dan informasi antara dokumen yang disampaikan pada tahapan Penilaian Administrasi dengan kondisi riil yang ada di lapangan; dan
 - b) penilaian terhadap potensi, keunggulan, inovasi, dan permasalahan lain yang ada di kelurahan yang dikunjungi sesuai dengan kondisi terkini.
2. membahas hasil klarifikasi lapangan melalui pleno hasil klarifikasi lapangan dan menentukan kelurahan yang akan lolos ke tahapan Penilaian Pemaparan; dan
3. membuat Berita Acara Pleno Hasil Klarifikasi Lapangan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

d. Tahapan Penilaian Pemaparan

1. memberi penilaian atas pemaparan calon juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan;
2. membahas hasil penilaian pemaparan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024; dan
3. membuat Berita Acara Penilaian Pemaparan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

e.Tahapan...

e. Tahapan Penetapan Juara


1. menentukan peringkat Juara I sampai dengan III Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024;
2. membuat Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024; dan
3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
NOMOR e-0001/PU.04.00
TENTANG
TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA TAHUN 2024

A. Susunan Keanggotaan

- | | |
|-------------|---|
| Pembina | : 1. Walikota Administrasi Jakarta Utara |
| | 2. Wakil Walikota Administrasi Jakarta Utara |
| Ketua | : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Wakil Ketua | : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Sekretaris | : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> : 1. Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Utara 2. Ketua Sub Kelompok Urusan Bina Pemerintahan Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Utara 3. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara 4. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara 5. Unsur Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara 6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara 7. Unsur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara |

8.Unsur...

8. Unsur Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Unsur Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara
16. Unsur Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
17. Unsur Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara
18. Unsur Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara
19. Unsur Akademisi / Praktisi
20. Unsur Aparatur Sipil Negara Eksternal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

B. Uraian Tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

Pembina : memberikan arahan dan saran pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.

Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;

2. mengawasi...

2. mengawasi dan mengevaluasi tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

- Wakil Ketua** : 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua; dan
 2. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya.
- Sekretaris** : 1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. melaksanakan tugas-tugas koordinasi termasuk rapat-rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 3. melakukan penilaian dalam rangkaian Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;
 4. mengolah hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 5. menyusun Berita Acara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 6. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 7. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Ketua.

Anggota...

- Anggota : 1. mengikuti dan melaksanakan seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. melakukan penilaian administrasi, penilaian klarifikasi lapangan, dan penilaian pemaparan calon juara sesuai bidang tugasnya; dan
5. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana diminta oleh Ketua.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

